



# **KEBIJAKAN SPMI** **(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

---



LEMBAGA PENJAMIN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**  
**TAHUN 2020**

# KEBIJAKAN SPMI

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI



| Proses       | Penanggung Jawab                |                  |   | Tanggal    |
|--------------|---------------------------------|------------------|---|------------|
|              | Nama                            | Jabatan          | Tanda tangan  |            |
| Perumus      | Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.    | Wakil Rektor I   |  | 07-08-2020 |
| Pemeriksa    | Dr. Irwan Setyowidodo, M.Si.    | Wakil Rektor III |  | 11-08-2020 |
| Persetujuan  | Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.      | Ketua Senat      |  | 15-08-2020 |
| Penetapan    | Dr. Zainal Afandi, M.Pd.        | Rektor           |  | 15-08-2020 |
| Pengendalian | Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes. | Ketua LPMPSDM    |  | 15-08-2020 |

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmatNya kami dapat menyelesaikan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Mutu pendidikan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Oleh karena itu Penjaminan Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri bermaksud memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 8 ayat 4 b dijelaskan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas menyusun 4 (empat) dokumen, yaitu: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar SPMI; dan (4) dokumen formulir SPMI.

Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri berisi cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi masyarakat untuk menciptakan budaya mutu. Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri ini mendasari dokumen lain, yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dan dokumen formulir SPMI. Dokumen manual mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar mutu, berisi tentang standar yang ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir berisi tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu. Dokumen formulir sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu. Dengan diterbitkannya dokumen ini maka telah tersedia perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang dengan semangat luar biasa mampu menyelesaikan dokumen ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nusantara PGRI Kediri. Akhir kata, kami berharap dengan adanya kebijakan SPMI ini, seluruh civitas akademika dapat terinspirasi untuk mengembangkan budaya mutu di Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Kediri, 15 Agustus 2020  
Rektor.  
  
Dr. Zainal Afandi, M.Pd.



**KEPUTUSAN REKTOR**

**Nomor: 16/PR/UN PGRI-Kd/VIII/2020**

**Tentang**

**PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan pasal 16 Peraturan YPLP-PT PGRI Kediri Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri, perlu menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut pada hal tersebut, perlu disahkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan YPLP-PT PGRI Kediri Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
10. Surat Keputusan YPLP-PT PGRI Kediri Nomor 155/SK/YPLP PT PGRI/Kd/X/2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri.

**Memperhatikan** : Hasil rapat pleno Tim Penyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nusantara PGRI Kediri.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama : Mengesahkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Kedua : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu menjadi pedoman bagi semua unit kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 15 Agustus 2020

Rektor,



**Dr. Zainal Afandi, M.Pd.**



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN .....   | i   |
| KATA PENGANTAR .....  | ii  |
| SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN .....   | iii |
| DAFTAR ISI .....  | v   |
| DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH .....   | 1   |
| I. PENDAHULUAN .....  | 2   |
| 1.1 Gambaran Umum Universitas Nusantara PGRI Kediri .....                                 | 2   |
| 1.2 Visi, dan Misi Universitas Nusantara PGRI Kediri .....                                | 4   |
| 1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri .....                  | 4   |
| 1.4 Latar Belakang Universitas Nusantara PGRI Kediri Menjalankan SPMI ..                  | 7   |
| 1.5 Tujuan Pembuatan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Nusantara<br>PGRI Kediri .....    | 8   |
| 1.6 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri .....                  | 9   |
| 1.7 Pihak yang wajib menerapkan Kebijakan SPMI Universitas Nusantara<br>PGRI Kediri ..... | 10  |
| II. KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI .....                                | 11  |
| 2.1 Pernyataan Kebijakan .....  | 11  |
| 2.2 Strategi SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri .....                                 | 11  |
| 2.3 Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI .....  | 12  |
| 2.4 Manajemen SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri .....                                | 12  |
| 2.5 Standar dalam SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri .....                            | 16  |
| 2.6 Dokumen Pendukung SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri .....                        | 17  |
| REFERENSI .....   | 19  |

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri <a href="http://www.unpkediri.ac.id">http: www.unpkediri.ac.id</a> | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>   | Revisi: II                    |
|   |   | Halaman: 2 s.d. 7             |

## DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

- a. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- d. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- g. **Kebijakan Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- h. **Pernyataan Kebijakan Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri** adalah mengembangkan Universitas Nusantara PGRI Kediri menjadi teladan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.
- i. **Manual Mutu** merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
- j. **Standar Mutu** adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
- k. **LPMPSDM** adalah salah satu lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan sumberdaya manusia di Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- l. **Gugus Penjaminan Mutu (GPM)** adalah unit yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu di fakultas.
- m. **Unit Penjaminan Mutu (UPM)** merupakan unit kerja yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu di program studi.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri <a href="http://www.unpkediri.ac.id">http: www.unpkediri.ac.id</a> | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>   | Revisi: II                    |
|   |   | Halaman: 2 s.d. 7             |

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Universitas Nusantara PGRI Kediri

Sejarah dan dinamika Universitas Nusantara PGRI Kediri diawali dari perguruan tinggi yang didirikan oleh yayasan pada tahun 1976. PGRI Cabang Kotamadya dan Kabupaten Kediri membentuk yayasan, yaitu Sub Yayasan PGRI Cabang Kotamadya dan Kabupaten Kediri. Sebagai tindak lanjut mewujudkan lembaga tersebut, dibentuk panitia pelaksana untuk menyiapkan semua persyaratan pendirian perguruan tinggi, yaitu **IKIP PGRI Jawa Timur di Kediri**. Berdasarkan hasil evaluasi, IKIP PGRI Jawa Timur di Kediri dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga diberi ijin penyelenggaraan dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan program pendidikan sarjana muda. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Mendikbud RI Nomor 1398/O/1984 tahun 1984, lembaga pendidikan tinggi ini lepas dari naungan IKIP PGRI Jawa Timur. IKIP PGRI Kediri berubah menjadi lembaga pendidikan tinggi mandiri berbentuk institut berdasarkan Keputusan Mendikbud RI Nomor 070/O/1985 tanggal 18 Februari 1985 sekaligus mendapatkan status “**Terdaftar**” dan diberikan kewenangan menyelenggarakan program pendidikan sarjana. Sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas program pendidikan, pada tahun 1990 berdasarkan Keputusan Mendikbud RI Nomor 0124/O/1990 tanggal 9 Maret 1990, semua program studi di IKIP PGRI Kediri mendapatkan status “**Diakui**”.

Dinamika masyarakat yang terus berkembang memunculkan wacana perubahan IKIP PGRI Kediri menjadi Universitas. Wacana yang berkembang itu kemudian dirumuskan secara konkret dan dituangkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) bahwa pada tahun 2005 IKIP PGRI Kediri akan berubah menjadi Universitas. Persiapan perubahannya kemudian dimatangkan dengan membentuk tim penyusun proposal universitas berdasarkan Keputusan Ketua PPLP PT-PGRI Kediri Nomor 070/SK/PPLP/PT-PGRI/2004 tanggal 17 Agustus 2004. Melalui proses yang cukup panjang, pada tanggal 13 Oktober 2006, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 241/D/O/2006, seluruh Lembaga Pendidikan Tinggi di bawah naungan YPLPT PGRI Kediri yaitu: IKIP PGRI Kediri, STIE Kediri, STT PGRI Kediri, dan AKPER PGRI Kediri resmi digabung menjadi **Universitas Nusantara PGRI Kediri**.

Setelah berubah menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri, kapasitas dan kualitas kelembagaan terus ditingkatkan. Dalam Keputusan Rektor Nomor 05/PR/UNP-Kd/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang **Rencana Induk Pengembangan (Renip) Tahun 2013 – 2033**, ditetapkan tonggak capaian (*milestone*), yaitu *good university governance*, *national class university*, *pre-research university*, dan *research university* sebagai dasar arah pengembangannya. Tonggak capaian tersebut sudah berhasil diwujudkan dan pada saat ini Universitas Nusantara PGRI Kediri sudah sampai pada tahapan *milestone* kedua yaitu *national class university*.



|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri http: www.unpkediri.ac.id | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>         NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>   | Revisi: II                    |
|   |  | Halaman: 2 s.d. 7             |

Keberadaan Universitas Nusantara PGRI Kediri di tahapan ini dibuktikan dengan posisi Universitas Nusantara PGRI Kediri yang berada di peringkat **200 nasional** dan **310** berdasarkan *ranking web of universities (webometrics)*.

Untuk mendukung terwujudnya tonggak capaian, Universitas Nusantara PGRI Kediri merumuskan rencana strategis yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan, yaitu: (1) penambahan program studi sarjana yang lulusannya banyak dibutuhkan masyarakat; (2) pengajuan program studi magister; (3) peningkatan status akreditasi program studi sarjana dan diploma; (4) pengajuan akreditasi institusi; (5) peningkatan peringkat perguruan tinggi di tingkat nasional dan LLDikti Wilayah VII, (6) peningkatan klaster penelitian; dan (7) peningkatan peringkat bidang kemahasiswaan. Rencana strategis dalam peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan sudah dapat dicapai dengan baik. Pertama, telah berhasil dibuka dua program studi baru yaitu Program Studi Sarjana PGSD dan Program Studi PG PAUD pada tahun 2009. Kedua, telah berhasil dibuka dua program studi magister yaitu Program Studi Magister Keguruan Olahraga pada tahun 2014 dan Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi pada tahun 2016. Ketiga, berhasil menaikkan peringkat akreditasi **18 program studi menjadi terakreditasi B** dari 22 program studi, dibandingkan dengan tahun 2015 baru **lima program studi yang terakreditasi B**. Keempat, pada tahun 2016 telah mendapatkan status akreditasi institusi untuk pertama kali namun masih mendapat **peringkat akreditasi C**. Kelima, telah berhasil menaikkan peringkat perguruan tinggi, baik secara nasional maupun di LLDikti wilayah VII. Pada tahun 2016 Universitas Nusantara PGRI Kediri berada di **peringkat 475 Nasional**, pada saat ini berada di **peringkat 200 nasional**, sedangkan di LLDikti Wilayah VII pada tahun 2016 berada di **peringkat 55**, sekarang berada di **peringkat 30**. Keenam, telah berhasil menaikkan klaster bidang penelitian dari **klaster binaan** pada tahun 2016, sekarang berada di **klaster utama**. Ketujuh, telah berhasil menaikkan peringkat bidang kemahasiswaan dari **peringkat 800** tahun 2019 menjadi **peringkat 147** pada tahun 2020.

Pada saat ini Universitas Nusantara PGRI Kediri mengelola 5 (lima) fakultas dan 22 (duapuluh dua) program studi, yaitu: (1) **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**, yaitu: (a) Program Studi S-1 Bimbingan dan Konseling, (b) Program Studi S-1 Pendidikan Sejarah, (c) Program Studi S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (d) Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, (e) Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa Inggris, (f) Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan (g) Program Studi S-1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini; (2) **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**, yaitu: (a) Program Studi S-1 Akuntansi, (b) Program Studi S-1 Manajemen; dan (c) Program Studi S-1 Pendidikan Ekonomi; (3) **Fakultas Teknik**, yaitu: (a) Program Studi S-1 Teknik Mesin,

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri http: www.unpkediri.ac.id | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>         NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>   | Revisi: II                    |
|   |  | Halaman: 2 s.d. 7             |

(b) Program Studi S-1 Teknik Informatika, (c) Program Studi S-1 Sistem Informasi, (d) Program Studi D-3 Teknik Industri, dan (e) Program Studi D-3 Teknik Elektro; (4) **Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains**, yaitu: (a) Program Studi D-3 Keperawatan; (b) Program Studi S-1 Pendidikan Matematika, (c) Program Studi S-1 Pendidikan Biologi, (d) Program Studi S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, dan (e) Program Studi S-1 Peternakan; (5) **Pascasarjana**, yaitu: (a) Program Studi S-2 Keguruan Olahraga, dan (b) Program Studi S-2 Pendidikan Ekonomi.

## 1.2 Visi dan Misi Universitas Nusantara PGRI Kediri

Universitas Nusantara PGRI Kediri memiliki visi yang menjadi arah dalam penyelenggaraan dan pengembangan universitas. Rumusan visi Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana tercantum dalam Peraturan YPLP PT PGRI Kediri Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah: **“Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni”**.

Terdapat 3 (tiga) kata kunci dalam rumusan visi tersebut, yaitu reputasi nasional, unggul, dan inovatif. Perguruan tinggi dengan reputasi nasional pada tahun 2023 dibuktikan dengan masuknya Universitas Nusantara PGRI Kediri pada jajaran 200 perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan Tinggi unggul pada tahun 2023, dibuktikan dengan diraihnya akreditasi Unggul (akreditasi A). Perguruan Tinggi yang inovatif dibuktikan dengan *“one lecturer one HaKI”* setiap dosen minimal harus memiliki satu HaKI.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah sebagai berikut.

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
- 4) Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## 1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah sebagai berikut.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri <a href="http://www.unpkediri.ac.id">http: www.unpkediri.ac.id</a> | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>   | Revisi: II                    |
|   |   | Halaman: 2 s.d. 7             |

- 1) Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional.
- 2) Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 3) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
- 4) Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada tujuan strategis yang akan dicapai, sasaran strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah sebagai berikut.

- 1) Sasaran strategis untuk isu strategis peningkatan citra dan kualitas kelembagaan adalah:
  - a) meningkatkan status akreditasi Universitas Nusantara PGRI Kediri;
  - b) meningkatkan status akreditasi program studi di Universitas Nusantara PGRI Kediri;
  - c) meningkatkan status Universitas Nusantara PGRI Kediri di SIMLITABMAS;
  - d) meningkatkan peringkat Universitas Nusantara PGRI Kediri di lingkungan LLDikti Wilayah VII dan secara nasional;
  - e) menciptakan mekanisme pelaporan dan akuntabilitas Universitas Nusantara PGRI Kediri kepada *stakeholder*; dan
  - f) menyempurnakan dan mengoptimalkan isi *website* Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- 2) Sasaran strategis untuk isu strategis tatalaksana organisasi dan manajemen adalah:
  - a) menaati Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tatakelola Universitas Nusantara PGRI Kediri;
  - b) melaksanakan SPMI dan SPME sesuai dengan tata aturan yang berlaku;
  - c) mengembangkan *standard operating procedure (SOP)* dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - d) menyusun dan melaksanakan rencana operasional (Renop) dan anggaran pendapatan dan belanja universitas (APBU) secara terpadu dengan fokus pengembangan Universitas Nusantara PGRI Kediri menuju *research university*; dan
  - e) meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dalam pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran di seluruh unit kerja Universitas Nusantara PGRI Kediri.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri <a href="http://www.unpkediri.ac.id">http: www.unpkediri.ac.id</a> | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>   | Revisi: II                    |
|   |   | Halaman: 2 s.d. 7             |

- 3) Sasaran strategis untuk isu strategis sistem informasi manajemen dan infrastruktur adalah:
  - a) mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi akademik dan non akademik;
  - b) mengoptimalkan pemanfaatan sistem basis data (*database*) dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni;
  - c) mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan layanan perpustakaan digital (*digital library*);
  - d) mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi manajemen pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah;
  - e) mengoptimalkan pemanfaatan sistem publikasi karya ilmiah melalui *e-jurnal* maupun portal publikasi *online*; dan
  - f) pengembangan, pemeliharaan, dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana (sistem komputerisasi dengan jaringan luas; melengkapi fasilitas laboratorium; meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, ruang baca dan internet).
- 4) Sasaran strategis untuk isu strategis peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah:
  - a) merencanakan, mengembangkan karier, dan meningkatkan kesejahteraan baik tenaga pendidik maupun kependidikan;
  - b) membangun semangat kerja dan etos kerja yang baik;
  - c) meningkatkan penguasaan teknologi informasi bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
  - d) meningkatkan ketrampilan tenaga kependidikan agar lebih profesional di bidang pekerjaannya.
- 5) Sasaran strategis untuk isu strategis peningkatan kualitas lulusan adalah:
  - a) meningkatkan kualitas proses pembelajaran;
  - b) meningkatkan intensitas penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi mahasiswa dan dosen;
  - c) menetapkan standar kompetensi lulusan;
  - d) menata kurikulum dan melakukan peninjauan kurikulum secara rutin agar relevan dengan perkembangan masyarakat, ipteks, dan kebutuhan *stakeholder*;
  - e) memantapkan *student center learning* dalam proses pembelajaran; dan
  - f) mengembangkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif di setiap program studi.
- 6) Sasaran strategis untuk isu strategis akselerasi kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah:
  - a) meningkatkan kuantitas, kualitas dan relevansi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat diajukan untuk mendapatkan HaKI/paten; dan

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri <a href="http://www.unpkediri.ac.id">http: www.unpkediri.ac.id</a> | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>   | Revisi: II                    |
|   |   | Halaman: 2 s.d. 7             |

- b) meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan bereputasi atau pada seminar nasional dan internasional.
- 7) Sasaran strategis untuk isu strategis kerjasama dan jejaring adalah:
  - a) Meningkatkan kerjasama dengan dengan perguruan tinggi lain baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
  - b) meningkatkan kerjasama dan jejaring dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 8) Sasaran Strategis untuk isu strategis kemahasiswaan dan alumni adalah:
  - a) Memberi kesempatan kegiatan penalaran, keilmuan, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
  - b) mendukung program pembinaan kegiatan mahasiswa untuk menunjang pengembangan universitas.
  - c) memantapkan sistem penelusuran (*tracing*) alumni secara efisien dan efektif dalam rangka menjalin hubungan dengan alumni secara intensif dan kontinu; dan
  - d) mengoptimalkan pengelolaan sistem basis data (*database*) alumni.

#### 1.4 Latar Belakang Universitas Nusantara PGRI Kediri Menjalankan SPMI

Universitas Nusantara PGRI Kediri sejak tahun 2006 telah mengembangkan sistem penjaminan mutu yang implementasinya dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Meskipun masih dalam kondisi yang amat terbatas, LPM bertugas melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, secara bertahap tugas pokok dan fungsi LPM terus ditingkatkan.

Pada saat ini, peran LPM menjadi semakin penting karena Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana dalam visi barunya bertekad menjadi perguruan tinggi teladan. Visi tersebut juga diperkuat dengan motto yang baru yaitu *an inspiring university*. Dengan visi dan motto baru tersebut maka mutu atau kualitas di Universitas Nusantara PGRI Kediri harus benar-benar menjadi budaya. Mustahil Universitas Nusantara PGRI Kediri dapat menjadi teladan atau contoh jika Universitas Nusantara PGRI Kediri tidak menjadi perguruan tinggi yang bermutu. Mustahil Universitas Nusantara PGRI Kediri dapat menginspirasi masyarakat jika Universitas Nusantara PGRI Kediri tidak menjadi perguruan tinggi yang berkualitas. Arah untuk menjadi perguruan tinggi teladan dan *an inspiring university* telah dirumuskan dalam rencana strategis Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2016-2019. Pada tahap awal ditetapkan bahwa 75% program studi harus akreditasi minimal B dan akreditasi intitusi juga minimal B. Selain itu, pada akhir tahun 2019, Universitas Nusantara PGRI Kediri harus dapat masuk 20 besar PTS di Kopertis Wilayah VII Jawa Timur.

Pelaksanaan SPMI di Universitas Nusantara PGRI Kediri selain didasari oleh alasan-alasan tersebut diatas juga didasari oleh peraturan



|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri <a href="http://www.unpkediri.ac.id">http: www.unpkediri.ac.id</a> | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>   | Revisi: II                    |
|   |   | Halaman: 2 s.d. 7             |

perundangan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 51 ayat 1 dinyatakan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Beberapa peraturan perundangan yang mengharuskan Universitas Nusantara PGRI Kediri menjalankan SPMI adalah:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang kewajiban melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- g. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.

### **1.5 Tujuan Pembuatan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri**

Universitas Nusantara PGRI Kediri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta mendapat amanat untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu. Dalam pasal 16 dijelaskan bahwa: (1) universitas menerapkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan; (2) penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal secara konvergen merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan untuk tercapainya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan mutu karya-karya universitas dalam penyelenggaraan Tri Dharma; dan (3) sistem penjaminan Mutu Internal dilaksanakan secara periodik dalam periode yang lebih pendek dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan agar pencapaian dan standar mutu internal senantiasa dapat ditingkatkan hingga melampaui standar mutu eksternal. Sesuai dengan amanat tersebut maka SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri <a href="http://www.unpkediri.ac.id">http: www.unpkediri.ac.id</a> | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>         NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>  | Revisi: II                    |
|   |   | Halaman: 2 s.d. 7             |

- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. mendorong semua pihak di lingkungan internal dan eksternal Universitas Nusantara PGRI Kediri untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu; dan
- d. mendapatkan pengakuan kualitas akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri baik di level regional maupun nasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.

### 1.6 Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri

Ruang lingkup sistem penjaminan internal Universitas Nusantara PGRI Kediri menurut Statuta pasal 16 ayat (4) dinyatakan bahwa lingkup sistem penjaminan mutu universitas meliputi bidang akademik dan non akademik, yaitu berkaitan dengan proses maupun hasil penyelenggaraan bidang-bidang tersebut. Pada tahap peningkatan pertama, ruang lingkup kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit mutu di bidang:

- a) pendidikan;
- b) penelitian;
- c) pengabdian kepada masyarakat;
- d) visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas;
- e) tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; dan
- f) kemahasiswaan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nusantara PGRI Kediri merupakan kegiatan sistemik dan sistematis di Universitas Nusantara PGRI Kediri yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Nusantara PGRI Kediri secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

- a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*),
- b) transparansi,
- c) efisiensi dan efektivitas, dan
- d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Universitas Nusantara PGRI Kediri.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri <a href="http://www.unpkediri.ac.id">http: www.unpkediri.ac.id</a> | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>         NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>  | Revisi: II                    |
|   |   | Halaman: 2 s.d. 7             |

### **1.7 Pihak yang wajib menerapkan Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri**

Penjaminan Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri merupakan tanggung jawab bersama baik pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan unit-unit kerja terkait. Sesuai dengan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Nusantara PGRI Kediri maka yang berkewajiban menerapkan kebijakan SPMI adalah:

- a. rektor;
- b. wakil rektor I, II, dan III;
- c. dekan;
- d. direktur pascasarjana;
- e. LPPM, LPKM, dan LPMPSDM;
- f. BAU, BAA, dan BKK;
- g. UPT PPI, UPT LTP, UPT LLT, dan UPT PPMB;
- h. ketua program studi dan sekretaris program studi; dan
- i. dosen dan tenaga kependidikan.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri <a href="http://www.unpkediri.ac.id">http: www.unpkediri.ac.id</a> | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>   | Revisi: II                    |
|   |   | Halaman: 2 s.d. 7             |

## II. KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

### 2.1 Pernyataan Kebijakan

Empat butir Pernyataan Kebijakan SPMI sebagai bentuk kesungguhan rektor dan seluruh civitas akademika Universitas Nusantara PGRI Kediri dalam mewujudkan budaya mutu adalah sebagai berikut.

- a. Menjamin dan menjaga mutu bidang akademik dan non akademik dalam rangka mewujudkan budaya mutu sesuai dengan visi dan misi Universitas Nusantara PGRI Kediri dan selaras dengan rencana strategis yaitu menjadi *national class university* dan *an inspiring university*.
- b. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Universitas Nusantara PGRI Kediri serta berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Senat Universitas di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri baik pada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- d. Memastikan kebijakan mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri dipahami, dilaksanakan, dan dipelihara di seluruh unit kerja secara terpadu dan konsisten.

### 2.2 Strategi SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri

Strategi mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri, sebagai berikut.

- a. Menumbuhkan budaya dan komitmen mutu yang kuat pada badan penyelenggara, pimpinan lembaga, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- b. Melibatkan civitas akademika secara aktif sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pengembangan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- c. Membentuk unit penjaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
- d. Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan pada semua unit kerja.
- e. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
- f. Membentuk tim audit internal untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- g. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang menunjang keterpaduan sistem mutu untuk memudahkan pelaksanaan siklus SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri <a href="http://www.unpkediri.ac.id">http: www.unpkediri.ac.id</a> | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>         NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>  | Revisi: II                    |
|   |   | Halaman: 2 s.d. 7             |

h. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri kepada para pemangku kepentingan secara periodik.


### 2.3 Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip yang menjadi pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

- berorientasi kepada kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- mengutamakan kebenaran;
- tanggung jawab social;
- partisipatif dan koleial; dan
- inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

### 2.4 Manajemen SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri

Implementasi SPMI sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 mengikuti tingkatan seperti pada gambar di bawah ini.



Implementasi dari SPMI di Universitas Nusantara PGRI Kediri memerlukan struktur organisasi yang meliputi dan didukung oleh seluruh civitas akademika. Struktur organisasi SPMI dimulai dari tingkat universitas, fakultas, sampai dengan program studi. SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri dimaksudkan untuk meyakinkan kepada seluruh pemangku kepentingan, bahwa produk dan layanan yang dijanjikan oleh Universitas Nusantara PGRI Kediri dapat diberikan sesuai dengan standar dan persyaratan. Pola manajemen SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri mengikuti model PPEPP, yaitu: 1) penetapan standar; 2) pelaksanaan




|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri http: www.unpkediri.ac.id | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>         NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>   | Revisi: II                    |
|   |  | Halaman: 2 s.d. 7             |

standar; 3) evaluasi terhadap pelaksanaan standar; 4) pengendalian terhadap pelaksanaan standar; dan 5) peningkatan standar.


Implementasi pola manajemen SPMI dengan model PPEPP diimplementasikan sebagai berikut.

1. Universitas Nusantara PGRI Kediri akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik di semua unit kerja.
2. Universitas Nusantara PGRI Kediri akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit kerja.
3. Universitas Nusantara PGRI Kediri akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian.
4. Universitas Nusantara PGRI Kediri akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik di semua unit kerja.
5. Universitas Nusantara PGRI Kediri akan meningkatkan standar produk dan layanan akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP yang akan menghasilkan *continues quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan.


Gambar berikut menunjukkan *continues quality improvement* dalam PPEPP SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri.



Struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang ada di Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusantara PGRI Kediri, sebagai berikut.



Gambar di atas menunjukkan posisi Lembaga Penjaminan Mutu dan Tim Penjaminan Mutu mulai dari tingkat universitas sampai dengan program studi. Adapun manajemen SPMI organisasi penjaminan mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri digambarkan sebagai berikut.



Berdasarkan pada diagram di atas, terdapat 2 (dua) tingkatan tim penjaminan selain Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri, yaitu:

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri http: www.unpkediri.ac.id | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>         NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>   | Revisi: II                    |
|   |  | Halaman: 2 s.d. 7             |

1. Penjaminan Mutu Fakultas dengan nama Gugus Penjaminan Mutu, selanjutnya disingkat GPM yang diketuai oleh Ketua GPM.
2. Penjaminan Mutu Program Studi dengan nama Unit Penjaminan Mutu, selanjutnya disingkat UPM yang diketuai oleh Ketua UPM.

Anggota Tim Mutu Unit Kerja Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

|         | TIM MUTU<br>UNIVERSITAS<br>(LPM)      | TIM MUTU<br>FAKULTAS<br>(GPM)  | TIM MUTU<br>PROGRAM STUDI<br>(UPM) |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| KETUA   | Ketua Lembaga<br>Penjaminan Mutu      | Ketua Gugus<br>Penjaminan Mutu | Ketua Unit<br>Penjaminan Mutu      |
| ANGGOTA | Sekretaris Lembaga<br>Penjaminan Mutu | Ketua Unit<br>Penjaminan Mutu  |                                    |
|         | Ketua Gugus<br>Penjaminan Mutu        |                                |                                    |
|         | Ketua LPPM                            |                                |                                    |
|         | Ketua LPKM                            |                                |                                    |

Tugas Pokok dan Fungsi Tim Penjaminan Mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah sebagai berikut.

1. Tugas Pokok dan Fungsi LPM
  - a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu akademik dan non akademik secara berkelanjutan.
  - b. Merencanakan secara bertahap, sistematis, terencana, dan berkelanjutan program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas.
  - c. Melaksanakan administrasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang akademik.
  - d. Melaksanakan administasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang non-akademik.
  - e. Memberikan saran dan rekomendasi peningkatan mutu akademik dan non-akademik untuk ditindaklanjuti oleh penentu kebijakan.
2. Tugas Pokok dan Fungsi GPM
  - a. Melaksanakan pengendalian dan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik di Fakultas.
  - b. Mengevaluasi hasil laporan mutu program studi dan hasil audit mutu dari GPM dan UPM.
  - c. Memberikan saran dan rekomendasi untuk peningkatan mutu akademik dan non akademik kepada manajemen Fakultas.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri <a href="http://www.unpkediri.ac.id">http: www.unpkediri.ac.id</a> | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>   | Revisi: II                    |
|   |   | Halaman: 2 s.d. 7             |

3. Tugas Pokok dan Fungsi UPM
  - a. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi.
  - b. Mengevaluasi hasil laporan audit mutu dari UPM.
  - c. Memeriksa mutu Rancangan Perangkat Pembelajaran mata kuliah.
  - d. Memeriksa rekaman dan borang pelaksanaan pembelajaran.
  - e. Membuat rangkuman proses pembelajaran dari semua mata kuliah.
  - f. Mengevaluasi materi, proses, dan hasil pembelajaran.
  - g. Merancang perbaikan dan pembaharuan pembelajaran mata kuliah.
  - h. Membuat rangkuman usulan beban tugas dosen.
  - i. Memberikan saran dan rekomendasi masalah mutu kepada Ketua Program Studi.

## 2.5 Standar dalam SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SN Dikti terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan, meliputi:
  - 1) standar kompetensi lulusan;
  - 2) standar isi pembelajaran;
  - 3) standar proses pembelajaran;
  - 4) standar penilaian pembelajaran;
  - 5) standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - 6) standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - 7) standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - 8) standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Standar Nasional Penelitian, meliputi:
  - 1) standar hasil penelitian;
  - 2) standar isi penelitian;
  - 3) standar proses penelitian;
  - 4) standar penilaian penelitian;
  - 5) standar peneliti;
  - 6) standar sarana dan prasarana penelitian;
  - 7) standar pengelolaan penelitian; dan
  - 8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:
  - 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) standar pelaksana;
  - 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  - 7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri <a href="http://www.unpkediri.ac.id">http: www.unpkediri.ac.id</a> | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>   | Revisi: II                    |
|   |   | Halaman: 2 s.d. 7             |

Dalam kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri, standar yang diterapkan melampaui standar di SN Dikti, yaitu 24 (dua puluh empat) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 4 (empat) standar Universitas Nusantara PGRI Kediri. Tiga standar tambahan tersebut adalah sebagai berikut.

- d. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
  - e. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
  - f. Standar Kemahasiswaan
  - g. Standar Program Pengembangan Akademik Mahasiswa
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebanyak 24 standar dan 4 (empat) standar Universitas Nusantara PGRI Kediri meliputi standar program diploma 3, standar program sarjana, dan standar program magister.

## 2.6 Dokumen Pendukung SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri

Untuk mendukung pelaksanaan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri, luaran SPMI dan SPME serta hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat ketercapaian Standar Mutu, diperlukan dokumen pendukung yang lain, sehingga akan ada dokumen pendukung SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri, yaitu:

- a. Buku I adalah dokumen kebijakan mutu SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- b. Buku II adalah dokumen manual dan prosedur mutu SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- c. Buku III adalah dokumen standar mutu SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- d. Buku IV adalah dokumen formulir mutu Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Dengan demikian, selain dokumen Kebijakan SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri diperlukan 3 (tiga) dokumen lain yaitu dokumen manual, dokumen standard dan dokumen formulir SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri. Penjelasan dari ketiga dokumen tersebut adalah:

- a. Manual SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*) bermanfaat sebagai:
  - 1) pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
  - 2) petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; dan



|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri <a href="http://www.unpkediri.ac.id">http: www.unpkediri.ac.id</a> | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>   | Revisi: II                    |
|   |   | Halaman: 2 s.d. 7             |

3) bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Nusantara PGRI Kediri telah siap diimplementasikan.

- b. Standar SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen Standar SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*) berfungsi sebagai:

- 1) alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi;
- 2) indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu Perguruan Tinggi;
- 3) tolok ukur capaian oleh semua pihak di Perguruan Tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- 4) bukti otentik kepatuhan Perguruan Tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
- 5) bukti kepada masyarakat bahwa Perguruan Tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar SPMI Perguruan Tinggi harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI Perguruan Tinggi. Dokumen Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:

- 1) alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi;
- 2) alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI Perguruan Tinggi;
- 3) bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI Perguruan Tinggi secara periodik.

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI</b><br>Kampus: Jl. K.H. Ahmad Dahlan 76<br>Telepon 0354-771576 Kediri <a href="http://www.unpkediri.ac.id">http: www.unpkediri.ac.id</a> | Nomor:<br>01/K-SPMI/VIII/2020 |
|   | <b>KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS<br/>NUSANTARA PGRI KEDIRI</b>   | Revisi: II                    |
|   |   | Halaman: 2 s.d. 7             |

## REFERENSI

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan mutu SPMI Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
9. Keputusan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri Nomor 01 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusantara PGRI Kediri.
10. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2020-2023.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri